



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NI KADEK ARY APRIANI, Perempuan, lahir di Badung tanggal 3 April 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Wayan Suniata, S.H., M.Ag, dan Ni Ketut Latri, S.H., S.E., Advokat-Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Wayan Suniata, S.H. & Associates" beralamat di Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/WSA/GGT.PDT/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ANAK AGUNG GD MAYUN DARMIKA, Laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 18 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Juni 2020 dibawah Nomor Register 55/Pdt.G/2020/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 6 Februari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan yang dilakukan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-09062015-0004, tertanggal 10 Juni 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama:
 - 2.1. Anak Agung Gede Rai Diksa Punarbawa, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 April 2015, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-09062015-0018, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 10 Juni 2015;
 3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun selalu dapat diatasi;
 4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, mulailah cobaan datang menghampiri Penggugat dimana Penggugat pada taun 2018 mulai mengikuti perkuliahan di ISSI Denpasar, sebagai wujud cita-cita Penggugat sejak kecil, walaupun Tergugat tidak menyetujuinya, Penggugat tetap menjalaninya;
 5. Bahwa Penggugat mengikuti perkuliahan di ISSI Denpasar dari hari senin sampai jumat, berangkat dari Klungkung jam 6 pagi dan pulang jam 4 sore, hal ini berarti selama Penggugat mengikuti perkuliahan secara otomatis Tergugat dan mertua Penggugat yang mengurus dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa semenjak Penggugat mulai kuliah, tahun 2018, maka mulailah pertengkaran mewarnai kehidupan Penggugat dan Tergugat, hal ini terjadi secara terus menerus, dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran;
 7. Bahwa oleh karena terus menerus terjadi pertengkaran, maka semenjak awal bulan Juni 2018, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Agustus 2018, Tergugat dan keluarganya datang ke Denpasar untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar, untuk menyelesaikan perkuliahan Penggugat;
 8. Bahwa semenjak saat tersebut yaitu bulan Juni 20018, Penggugat berpisah dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 23 Juni 2020, untuk dicatat/didaftarkan pada

register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 17 Juni 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 24 Juni 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kalaupun selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09062015-0004 tertanggal 10 Juni 2015, antara Anak Agung Gd Mayun Darmika dengan Ni Kadek Ary Apriani, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Juni 2015 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang, yang mana Anak Agung Gd Mayun Darmika berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105041203090002, tertanggal 11 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga A.A. Gd Oka Adnyana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-09062015-0018 tertanggal 10 Juni 2015, atas nama Anak Agung Gede Rai Diksa Purnabawa lahir di Gelgel tanggal 18 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4;**

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat (P-1, P-2, P-3 dan P-4), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1.Saksi Anak Agung Istri Widiyati, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Februari 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rai Diksa Punarbawa, lahir di Klungkung tanggal 18 April 2015;

- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi dimulai sekitar tahun 2018 yang disebabkan oleh karena Penggugat mengikuti perkuliahan di ISSI Denpasar dari hari senin sampai jumat, berangkat dari Klungkung jam 6 pagi dan pulang jam 4 sore, sehingga kurangnya perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat serta kepada Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut, semenjak awal bulan Juni Tahun 2018, Penggugat pergi tanpa izin tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018, Tergugat beserta keluarga datang ke Denpasar untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dan tetap berkeinginan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar, untuk menyelesaikan perkuliahan Penggugat;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Anak Agung Istri Sayang, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kemenakan ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Februari 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rai Diksa Punarbawa, lahir di Klungkung tanggal 18

April 2015;

- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi dimulai sekitar tahun 2018 yang disebabkan oleh karena Penggugat mengikuti perkuliahan di ISSI Denpasar dari hari senin sampai jumat, berangkat dari Klungkung jam 6 pagi dan pulang jam 4 sore, sehingga kurangnya perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat serta kepada Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut, semenjak awal bulan Juni Tahun 2018, Penggugat pergi tanpa izin tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018, Tergugat beserta keluarga datang ke Denpasar untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dan tetap berkeinginan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar, untuk menyelesaikan perkuliahan Penggugat;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum tergugat bertempat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi didalam hukum pembuktian perdata yaitu bukti berupa pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) pasal yang sama ditentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, yang mana dalam perkara *aquo* hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Februari 2015 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang, yang mana Anak Agung Gd Mayun Darmika berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09062015-0004, tertanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09062015-0004, tertanggal 10 Juni 2015 antara antara Anak Agung Gd Mayun Darmika dengan Ni Kadek Ary Apriani, yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Februari 2015, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105041203090002, atas nama Kepala Keluarga A.A. Gd Oka Adnyana tertanggal 11 Juni 2015, serta keterangan para saksi di persidangan;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah yang sesuai tersebut diperoleh fakta hukum bahwa

Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Februari 2015 secara adat Bali dan Agama Hindu, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai purusa yang atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09062015-0004 t tertanggal 10 Juni 2015 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posisi gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak Juni Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkawinan rumah tangga cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.

Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata no. 55/Pdt.G/2020/PN Srp

Klungkung jam 6 pagi dan pulang jam 4 sore, sehingga kurangnya perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat serta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, semenjak awal bulan Juni Tahun 2018, Penggugat pergi tanpa izin tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018, Tergugat beserta keluarga datang ke Denpasar untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dan tetap berkeinginan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar untuk menyelesaikan perkuliahan Penggugat dan begitu pula upaya mediasi dari pihak keluarga besar untuk membina kerukunan dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak juga mencapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena para pihak memilih untuk tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para saksi yang saling bersesuaian di persidangan bahwa benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan berdasar hukum dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum

mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, merupakan cara yang efektif dan dapat lebih menjamin terlaksananya tertib administrasi mengenai pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibandingkan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian, sehingga **Petitum ke-4 penggugat adalah tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09062015-0004 dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang/atribusi kepada lembaga

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: Mengingat Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Peninjoan, Desa Paksabali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 6 Februari 2015, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu: Ida Pedanda Gd Putra Kediri Karang, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-09062015-0004, tanggal 10 Juni 2015, adalah sah;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

A.A Raka Endrawati, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 55/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Biaya Survei	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Material	Rp6.000,00
8. pemberitahuan	Rp100.000,00
9. PNPB Putusan	Rp10.000,00
	+
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)